

BUKU PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS OSO

Jl. Untung Suropati No. 99 Pontianak

2021

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	3
2. TUJUAN Program Pendanaan Penelitian dan PKM	4
3. Ketentuan Umum.....	4
4. Tahapan Pengelolaan Penelitian	5
4.1 Tahap Pengumuman.....	5
4.2 Tahap Pengusulan	5
4.3 Tahap Penyeleksian.....	5
4.4 Tahap Penetapan	5
4.5 Tahap Pelaksanaan	6
4.6 Tahap Pengawasan	6
4.7 Tahap Pelaporan.....	6
4.8 Tahap Penilaian Hasil Penelitian.....	6
5. Indikator Kinerja Penelitian dan PKM	7
6. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan PKM Internal.....	8
7. Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	9
8. Penilaian	9
9. Penutup	9
10. Daftar pustaka.....	9

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20, Perguruan Tinggi berkewajiban mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45, bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian dari kegiatan sivitas akademika untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendidikan Tinggi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Sebagai perwujudan peran Perguruan Tinggi tersebut, Universitas OSO (UNOSO) memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggulan nasional 2045. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, UNOSO mempunyai misi melakukan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tuntutan Lokal, Nasional, dan Global. UNOSO berusaha mewujudkan visi misi tersebut sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pendidikan pasal 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambahkan dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Standar Nasional Penelitian dan PKM adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan PKM pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Secara umum, tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah menghasilkan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik, meningkatkan kapasitas penelitian, mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia, dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2018)

Agar tujuan dan standar penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di UNOSO dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi.

2. TUJUAN PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN DAN PKM

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan PKM di perguruan tinggi
- b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan PKM pada tingkat nasional dan internasional
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan PKM yang bermutu
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan PKM di perguruan tinggi
- e. Memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa

3. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNOSO sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Ketentuan umum adalah sebagai berikut

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap UNOSO
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen tetap dan/atau dosen lainnya yang aktif di UNOSO
- c. Usulan dilakukan dengan menyampaikan proposal penelitian dan PKM kepada LPPKM UNOSO
- d. Setiap fakultas melalui kelompok dosen peneliti/pelaksana PKM mengumpulkan satu usulan penelitian dan satu usulan PKM
- e. Peneliti dan pelaksana PKM diwajibkan membuat catatan jurnal/ *logbook* dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Catatan berisi tentang pelaksanaan penelitian atau PKM sesuai dengan tahapan proses penelitian atau PKM. *Logbook* disimpan oleh peneliti atau pelaksana PKM yang dapat dijadikan bukti
- f. Peneliti atau pelaksana PKM yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- g. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan RAB tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Biro Keuangan UNOSO.
- h. Peneliti atau pelaksana PKM wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas OSO) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

4. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukkan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal semua tahapan dalam pengumuman

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Pengumuman	8 Januari 2021
Pengusulan	11-15 Januari 2021
Penyeleksian	25-29 Januari 2021
Penetapan	5 Februari 2021
Pengawasan	Maret-Juli 2021
Pelaporan	19-23 Juli 2021
Penilaian Hasil Penelitian	3 Agustus 2021

4.1 Tahap Pengumuman

Pengumuman penerimaan proposal dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta format templat pengajuan proposal penelitian dan PKM melalui surat tertulis yang disampaikan kepada Dekan Fakultas di Universitas OSO, yang selanjutnya diinformasikan penerimaan usulan kepada dosen di fakultas masing-masing.

4.2 Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh tim dosen dari setiap Fakultas dengan menyerahkan *hardcopy* Proposal penelitian dan PKM yang telah ditanda tangani oleh Dekan dan diserahkan ke LPPKM

4.3 Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer yang ditetapkan oleh Rektor UNOSO dengan memperhatikan kelengkapan usulan sesuai dengan panduan serta rincian dana sesuai dengan ketentuan Biro Keuangan UNOSO

4.4 Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPPKM menentukan usulan penelitian yang akan didanai berdasarkan hasil penyeleksian yang dilakukan oleh reviewer.
- b. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui surat resmi tertulis

4.5 Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan
- d. Pencairan dana penelitian oleh Biro Keuangan UNOSO
- e. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian

4.6 Tahap Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penelitian dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh reviewer. Setiap judul penelitian dan PKM wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh reviewer. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke LPPKM

4.7 Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua tim peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan
- b. Kemajuan output riset dan catatan aktivitas riset dilaporkan kepada LPPKM
- c. Ketua tim peneliti wajib membuat laporan akhir penelitian

4.8 Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya. Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan, saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian

Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian. Hasil Penelitian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.

Tabel 2. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengumuman Pengusula usulan								
2	Pengusulan usulan								
3	Penilaian usulan								
4	Pembahasan usulan								
5	Penetapan usulan yang didanai								
6	Kontrak								
7	Pelaksanaan								
8	Pengawasan (Monitorin dan evaluasi)								
9	Laporan Akhir								
10	Seminar Hasil/Penilaian luaran								

Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian:

- a. Ketua pengusul berpendidikan minimal S2.
- b. Anggota pengusul terdiri dari 1-2 orang.
- c. Waktu penelitian 6 bulan/
- d. Biaya penelitian 3 juta/fakultas/tahun
- e. Biaya PKM sebesar 3 juta/fakultas/tahun.

5. INDIKATOR KINERJA PENELITIAN DAN PKM

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional dengan mengacu pada indicator kinerja utama (IKU) yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja. Luaran wajib dari Penelitian dan PKM pada tahun ini berupa **artikel ilmiah yang diterima jurnal ber-ISBN**.

Peneliti dan pelaksana PKM dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya seperti:

1. Artikel ilmiah dimuat di jurnal internasional; nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi
2. Artikel ilmiah dimuat di prosiding internasional; nasional; local
3. Keynote Speaker/invited dalam temu ilmiah
4. Pembicara kunci/tamu
5. Kekayaan intelektual (KI)
6. Teknologi Tepat Guna
7. Model/Purwarupa/Desai/Karya Seni/ Rekayasa Sosial

8. Buku
9. Book Chapter (ISBN)
10. Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian
11. Angka partisipasi dosen
12. Dokumen feasibility study
13. Business plan
14. Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)
15. Mitra Non Produktif ekonomi
16. Mitra Produktif Ekonomi/ Perguruan Tinggi

6. KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN DAN PKM INTERNAL

Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan:

Persyarat reviewer:

- a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
- b. berpendidikan minimal ...
- c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lector
- d. berpengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional
- e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi
- f. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional
- g. diutamakan yang memiliki h-index dari Lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga penelitian dan pengangkatan kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- b. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan
- c. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka
- d. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

7. PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengusul diwajibkan untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian.

8. PENILAIAN

Sesuai tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di lapangan.

9. PENUTUP

Buku panduan ini disusun sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas OSO. Buku panduan ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kekurangan informasi dan panduan yang belum diuraikan. Oleh karena itu, saran dan kritik diharapkan agar buku ini bisa lebih sempurna ke depannya dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10. DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. (2018). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .